



Dewan Pengurus Pusat
Badan Advokasi Hukum
Partai NasDem

ASLI

Jakarta, 02 Mei 2024

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Register **Nomor 83-01-12-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**, yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : PIHAK TERKAIT

No. 83-01-12-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Hari : Senin

Tanggal : 6 Mei 2024

Jam : 13.32 WIB

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : Drs. Surya Paloh
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem
Alamat Kantor : Jalan RP. Soeroso No. 44-46 Kelurahan Gondangdia lama, Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
2. Nama : Hermawi Taslim
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem
Alamat Kantor : Jalan RP. Soeroso No. 44-46 Kelurahan Gondangdia lama, Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem dalam PHPU yang diajukan untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRD, DPRD Kabupaten/ Kota/DPRK, Daerah Pemilihan sebagai berikut:

- **DPR RI Jawa Tengah Dapil 10**

berdasarkan Surat Kuasa Khusus **Nomor : 002/DPP BAHU/MK.PT/IV/2024** tanggal 24 April 2024, memberi kuasa kepada:

Regginaldo Sultan, S.H.,M.H.,M.M

Erwinsyah., S.H. LL.M.

Ardyan, S.H

Rahmat Taufit., S.H., M.H.

Ucok Edison Marpaung., S.H.

DR. Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.

Pengeran S.H, S.I.Kom

Advokat, Pengacara, dan Advokat Magang yang tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, berkewarganegaraan Indonesia, berkantor di Jl. RP. Suroso No. 42 – 46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31927141, H/P: 0812 1889 6767, email: regginaldosultan@gmail.com, Kartu Tanda Advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:--

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara yang dimohonkan oleh Pemohon Nomor Register **83-01-12-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**, yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT KETENTUAN MATERI PERMOHONAN.

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 8 tahun 2011 (UU MK), yang berbunyi: “ Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang :**

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan
 - b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon “.
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan: “ (1) Permohonan sebagaimana dimaksud pasal tersebut memuat uraian yang jelas mengenai :
4. ***Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.***
 5. ***Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon .***
3. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud tersebut diatas, maka jelas bahwa Permohonan Pemohon harus memenuhi dan sesuai syarat – syarat sebagai berikut :
- a. Keberatan atau dalil – dalil permohonan hanya terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
 - b. Menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
 - c. Mencantumkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; Dalam petitumnya harus memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

4. Bahwa Permohonan Pemohon pada bagian positifnya tidak menguraikan secara jelas tentang adanya kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon. Namun Pemohon hanya menguraikan adanya permasalahan pemilih yang menggunakan KTP diluar Provinsi Jawa Tengah seperti di TPS 023, TPS 005 desa Kedayong, TPS 04 Desa Temuireng, TPS 006 Desa Karangasem, TPS 002 desa Susukan. Selanjutnya terdapat pemilih yang tidak terdaftar di DPT telah ikut memilih dengan menggunakan DPTb, yaitu di TPS 008 Desa Kendalrejo, TPS 009, TPS 036 Desa Kendalsari.
5. Bahwa dalam petitum Permohonan Pemohon, Pemohon juga tidak menguraikan dengan rinci terkait point permasalahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan oleh Termohon dan juga tidak mencantumkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
6. Bahwa Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan: Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun mengacu pada pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
7. Bahwa permohonan Pemohon tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Maka oleh karena itu permohonan pemohon bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Permohonan seharusnya, memuat penjelasan

mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian diatas menurut pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal Permohonan,

1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

9. Bahwa permohonan pemohon pada Tabel 1 halaman 6 Persandingan perolehan suara pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah Dapil 10 tidak menyandingkan perolehan suara yang diperoleh Pemohon menurut Termohon dan Pemohon. Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon sama sekali tidak mempersoalkan perolehan suaranya yang di tetapkan oleh Termohon, dengan demikian perolehan suara Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon adalah benar.
10. Bahwa Pemohon tidak mempersoalkan jumlah perolehan suaranya, maka dalam petitumnyapun Pemohon tidak meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara Pemohon yang benar menurut Pemohon.
11. Bahwa menurut Mahkamah dalil posita yang demikian itu adalah dalil yang tidak jelas atau kabur, sebagaimana yang dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;

Bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Tolikara 1, Dapil Tolikara 2, Dapil Tolikara 3, dan Dapil Tolikara 4, Mahkamah tidak menemukan persandingan perolehan suara Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana dimkasud dalam ketentuan di atas. Adapun Termohon telah menetapkan perolehan suara seluruh partai poltik peserta Pemilu

berdasarkan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu tahun 2019, sehingga dicantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan perolehan suara Pemohon menurut Termohon merupakan salah satu syarat formil dalam pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilu yang menjadi kewenangan konstitusional Mahkamah. Oleh karena itu, permohonan sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Tolikora 1, Dapil Tolikora 2, Dapil Tolikora 3, dan Dapil Tolikora 4 haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

- 12.** Bahwa pada point 4.1 halaman 6 Pemohon menjelaskan tentang Penetapan urutan Perolehan Kursi partai politik Anggota DPR di daerah Pemilihan Jawa Tengah 10 provinsi Jawa Tengah, padahal pihak Termohon sampai saat ini belum pernah menetapkan secara resmi penetapan tentang Anggota Legislatif DPR dari daerah pemilihan Jawa Tengah 10 terpilih.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 PKPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu, apabila terdapat permohonan PPHU, maka paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan MK dibacakan.

Maka oleh karena itu permohonan pemohon terbukti kabur/tidak jelas sehingga layak untuk dikesampingkan.

- 13.** Bahwa dalam Petitum permohonan Pemohon, Pemohon tidak menjelaskan dan memuat hasil perolehan suara oleh Termohon dan membuat penghitungan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, namun hanya meminta untuk pemungutan suara ulang.

- 14.** Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka terbukti bahwa permohonan pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), **sehingga karenanya menurut hukum permohonan Pemohon a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke veerklaard).**

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Menurut Pihak Terkait Sudah Benar hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara dalam Pemilihan Anggota DPR RI Jawa Tengah daerah Pemilihan Jawa Tengah 10 yang sebagaimana telah disahkan oleh Termohon dan dikeluarkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (**Bukti PT - 01**)
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAERAH PEMILIHAN JAWA TENGAH 10; (Bukti PT - 02)

No.	Partai Politik	Jumlah Suara	Kursi
1	PKB	360.203	Kedua
2	GERINDRA	207.302	Keempat
3	PDIP	333.972	Ketiga
4	GOLKAR	408.67	Kesatu dan Kelima
5	NASDEM	123.092	Keenam
6	Partai Buruh	5.815	-
7	Partai Gelora	11.562	-

8	PKS	122.066	Ketujuh
9	PKN	1.928	
10	Partai Hanura	5.128	
11	Partai Garuda	3.187	
12	PAN	121.128	
13	PBB	1.898	
14	Partai Demokrat	35.779	
15	PSI	34.173	
16	Perindo	21.772	
17	PPP	90.608	
24	Partai Ummat	12.135	

3. Bahwa Pemohon pada tabel 2 daftar TPS bermasalah halaman 7 yang pada pokoknya mendalilkan telah terjadi berbagai pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara di tingkat KPPS di berbagai TPS yang mayoritas kesalahannya adalah terdapat pemilih DPK yang menggunakan KTP diluar Provinsi Jawa Tengah seperti di TPS 023, TPS 005 desa Kedayong, TPS 04 Desa Temuireng, TPS 006 Desa Karangasem, TPS 002 desa Susukan. Selanjutnya Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan terjadi pelanggaran di beberapa TPS yaitu TPS 008 Desa Kendalrejo, TPS 009, TPS 036 Desa Kendalsari, dimana Pemohon mendalilkan telah terjadi Pelanggaran di 3 TPS tersebut yaitu pemilih yang tidak terdaftar di DPT telah ikut memilih dengan menggunakan DPTb.
4. Menurut pihak Terkait objek dari dalil Pemohon kabur/tidak jelas dengan alasan sebagai berikut :
- Pemohon tidak merinci dengan jelas dan akurat berapa jumlah Pemilih yang telah menggunakan surat suara DPK dan DPTb disetiap TPS tersebut. Pemohon tidak menjelaskan adanya keberatan atau catatan khusus dari saksi Pemohon, terbukti

Pemohon tidak pernah melakukan langkah hukum administratif secara berjenjang di setiap tingkatan baik kepada Termohon maupun kepada Bawaslu sebagai pengawas Pemilu.

- Bahwa Tidak pernah ada usulan PSU dari PPK kepada KPU Kabupaten Kota/Provinsi ataupun rekomendasi tertulis dari Bawaslu untuk melaksanakan PSU atas peristiwa pelanggaran yang di dalilkan Pemohon disetiap tingkatan rapat pleno rekapitulasi penghitungan surat suara.
- Maka dengan demikian dalil Pemohon yang meminta dilakukannya PSU terbukti bukti kabur/tidak jelas (*OBSCUUR LIBEL*) sehingga harus di tolak oleh Majelis hakim perkara a quo.

5. Bahwa berdasarkan **Pasal 373 UU No 7 Tahun 2017**, diatur terkait prosedur Pemungutan Suara Ulang Pemilu yaitu :

- 1) *Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.*
- 2) *Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.*
- 3) *Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota.*
- 4) *Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan suara ulang.*

6. Bahwa faktanya saksi Pemohon dan Pemohon tidak pernah melakukan langkah prosedur upaya hukum apapun terhadap peristiwa pelanggaran yang di dalilkan oleh Pemohon kepada penyelenggara Pemilu baik KPU maupun Bawaslu Kabupaten Pemalang Jawa Tengah agar dapat diusut dan diambil tindakan lebih lanjut. Maka oleh karena itu dalil Pemohon

dalam Petitum yang meminta agar Termohon melaksanakan PSU dengan dasar pasal 372 UU No. 7 tahun 2017, tidak berdasar hukum dan tidak memenuhi unsur formil sebagai mana yang dimaknai dalam Pasal 373 UU No 7 Tahun 2017, maka dengan demikian dalil permohonan Pemohon di dalam Petitum yang memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) terbukti kabur dan tidak jelas (*OBSCUUR LIBEL*) sehingga harus di tolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim perkara *a quo*.

- 7.** Bahwa dalam Petitum permohonan Pemohon meminta agar Termohon melaksanakan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di 8 TPS yaitu TPS 023, TPS 005 desa Kedayong, TPS 004 Desa Temuireng, TPS 006 Desa Karangasem, TPS 002 desa Susukan, TPS 008 Desa Kendalrejo, TPS 009, TPS 036 Desa Kendalsari dan meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaksanakan PSU, namun Pemohon tidak memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memerintahkan Bawaslu RI mengawasi pelaksanaan PSU tersebut.
- 8.** Bahwa dalam setiap pelaksanaan PSU yang dilakukan oleh KPU wajib ada pengawasan dari BAWASLU, karena salah satu kewenangan BAWASLU sebagai lembaga pengawas Pemilu yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu serta turunan dibawahnya adalah mengawasi jalannya pelaksanaan pemungutan suara termasuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Berdasarkan fakta-fakta diatas terbukti Petitum yang dimohonkan oleh Pemohon bertolak belakang dengan dalil posita Pemohon, sehingga permohonan Pemohon layak untuk di tolak serta di kesampingkan oleh Majelis Hakim perkara *a quo*.
- 9.** Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas maka terbukti bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas (*OBSCUUR LIBEL*) Sehingga

karenanya menurut hukum permohonan pemohon a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*)

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi,

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat di terima

Dalam Pokok Perkara,

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Surat Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22.19 WIB.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Jawa Tengah 10 yang benar adalah sebagai berikut:

3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAERAH PEMILIHAN JAWA TENGAH 10;

No.	Partai Politik	Jumlah Suara	Kursi
1	PKB	360.203	Kedua
2	GERINDRA	207.302	Keempat
3	PDIP	333.972	Ketiga


4	GOLKAR	408.67	Kesatu dan Kelima
5	NASDEM	123.092	Keenam
6	Partai Buruh	5.815	-
7	Partai Gelora	11.562	-
8	PKS	122.066	Ketujuh
9	PKN	1.928	
10	Partai Hanura	5.128	
11	Partai Garuda	3.187	
12	PAN	121.128	
13	PBB	1.898	
14	Partai Demokrat	35.779	
15	PSI	34.173	
16	Perindo	21.772	
17	PPP	90.608	
24	Partai Ummat	12.135	

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pihak Terkait


Regginaldo Sultan.,S.H.,M.H.,M.M


Erwinsyah., S.H. LL.M.



Ardyan, S.H



Rahmat Taufit., S.H., M.H.



Ucok Edison Marpaung., S.H.



DR. Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.



Pangeran S.H, S.I.Kom

